

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2020 DI KAMPUNG ADOKI DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

Lesias Hans Yacobus Ronsumbre ¹⁾, Nur Aedah²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

This study aims to describe and analyze in depth the implementation of the Village Fund Allocation policy in Adoki Village, Yendidori District, Biak Numfor Regency, Papua. And look at the factors that support and inhibit it. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques in the form of interviews and observations. Data analysis includes data reduction, data exposure, and drawing conclusions. The results showed 3 priority programs, namely the field of village administration, development implementation, community development, and for urgent needs. However, during the Covid-19 pandemic, the use of the budget was diverted to the BLT (Direct Cash Assistance) program to support the resilience of the village community to face the pandemic. In the implementation of the Village Fund Allocation policy, in the communication aspect, the distribution pattern is carried out in a structured manner with coordination between institutions at the village level and billboards are also installed as a medium for implementing activities and transparency of budget use at the village hall. In the aspect of resources, all relevant stakeholders at the village level, namely village officials, assistants and the community in the management and implementation of the program, have been limited to supporting facilities. In the Disposition Aspect, the leader proactively socializes with his staff to do a good job in order to maintain public trust. Apsek Bureaucratic Structure used Standard Operating Procedures from the Ministry of Villages for budget management and use and used as a reference in the division of tasks. Supporting factors include the involvement of all relevant stakeholders in the institutional aspect, then village leaders are more proactive in socializing the Village Fund Allocation Program. And the inhibiting factors are the lack of facilities in the management aspect, and the limited facilities and infrastructure that support the implementation of activities.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor Papua. Serta menelusuri faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang dipakai yakni deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Analisis data meliputi reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 program prioritas yakni seperti Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan untuk keperluan mendesak. Akan tetapi Selama Pandemi Covid-19, penggunaan Anggaran tersebut dialihkan untuk program BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk mendukung resiliensi masyarakat kampung menghadapi pandemi. Dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa, Pada aspek Komunikasi, pola penyebarannya dilakukan secara terstruktur dengan adanya kordinasi antar lembaga di tingkat kampung dan dipasang juga baliho sebagai media informasi pelaksanaan kegiatan dan transparansi penggunaan anggaran di balai desa. Pada aspek Sumber daya telah melibatkan seluruh stakeholder terkait pada tingkat kampung, yakni aparat kampung, pendamping dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program, kemudian dari segi fasilitas penunjang masih terbatas. Pada Aspek Disposisi, pimpinan secara proaktif untuk bersosialisasi ke jajarannya untuk mengerjakan tugas dengan baik agar menjaga kepercayaan publik. Apsek Struktur Birokrasi digunakan Standar Operasional Prosedur dari Kemendes untuk pengelolaan dan penggunaan anggaran dan dijadikan rujukan dalam pembagian tugas. Faktor yang mendukung meliputi pelibatan seluruh stakeholder terkait pada aspek kelembagaan, kemudian pimpinan kepala kampung lebih proaktif dalam mensosialisasikan adanya Program Alokasi Dana Desa. Dan Faktor penghambat adalah kurangnya keterampilan pada aspek pengelolaan, dan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Keyword: Policy Implementation, Village Fund Allocation, Adoki Village, Papua

PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang satu paket dengan peraturan pelaksanaan bertujuan untuk memberikan peluang bagi desa untuk mengelola rumah tangganya secara mandiri. Melalui peraturan inilah setiap pemerintah desa diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan ekonomi sehingga menjadi desa yang mandiri. Selain itu, dalam paket UU ini memberikan amanat agar pemerintah desa memiliki kemampuan dalam tata kelola keuangan serta mengolah kekayaannya. Sehingga dalam APBN-P 2015, jumlah alokasi dana desa sebanyak ± Rp 20,776 triliun. Anggaran ini tersebar untuk seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.093 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tahun 2015. UU Desa secara garis besar mengungkap pendapatan desa berasal dari beberapa sumber pendanaan. Sebagaimana Pasal 72 UU Desa yang menjelaskan bahwa pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), pembagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota. Sehingga banyaknya sumber pendanaan tersebut diikuti oleh pertanggungjawabannya. Dengan demikian, tanggung jawab desa yang demikian besar memerlukan tata kelola yang memadai dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Salah satu prinsip yang ada dalam *Good Governance* adalah prinsip akuntabilitas yang menjadi dasar perlunya pertanggungjawaban pemerintah desa terkait keuangan.

Dengan demikian, ADD merupakan dana yang berasal dari hasil pembagian pemerintah pusat dan daerah dengan jumlah minimal 10 persen untuk desa. Prinsip pembagiannya mengacu pada APBD yang telah dikurangi dana alokasi khusus. Seiring berjalannya amanat UU Desa, persoalan ADD masih menjadi perdebatan secara nasional. Isu pertama

berkaitan dengan jumlah ADD yang akan terus meningkat. Dengan jumlah yang demikian besar, pembangunan dimulai dari desa sekaligus memperoleh kewenangan untuk mengelola keuangan yang diperolehnya untuk menumbuhkan desa yang mandiri dan swadaya sebagaimana termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Aziz, 2016).

Akan tetapi jumlah pendapatan desa melalui ADD diikuti tanggung jawab yang berat, sehingga SDM yang mumpuni menjadi faktor penting untuk ditingkatkan. Kendala selain SDM yang memadai adalah prosedural pengelolaan ADD yang pada sebagian besar pemerintah desa masih belum optimal. Begitu pula dengan sarana dan prasarana pendukung untuk pengelolaan dana desa yang minim, serta faktor masyarakat yang kurang partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, tanggung jawab paling besar berada pada pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat yang direpresentasikan BPD disyaratkan memahami aturan-aturan yang berlaku dan peraturan lain, sehingga pemerintah desa mampu melaksanakan seluruh alur dari perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban (Saputra, dkk, 2019). Tujuan ADD untuk desa adalah menumbuhkan perekonomian desa melalui pembangunan dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Purwoko, 2015).

Kenaikan anggaran untuk desa ADD juga diterima Kabupaten Biak Numfor, Papua. Pada tahun 2019, Kabupaten Biak Numfor menerima ADD sebesar Rp 202 Miliar, kemudian dana ini mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yang mencapai Rp 209,6 Miliar. Sebagaimana mekanisme penyaluran yang ditetapkan dalam aturan yang berlaku, ADD diterima dengan mengacu pada Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dan peruntukan ADD. Pada tahun 2020, penyaluran ADD di wilayah Biak Numfor ditujukan pada 254 Kampung (Agus, 2019). Dengan penerimaan yang berbeda-beda masing-masing kampung, ditentukan berdasarkan

kriteria wilayahnya, sehingga penerimaan masing-masing kampung berbeda-beda, yakni sekitar Rp 700 Juta-an sampai Rp 1 Miliar.

Penyaluran dana desa tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya. Proses penyaluran ini dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Pada tahun sebelumnya, anggaran disalurkan dengan persentase 20 persen pada tahapan pertama, 40 persen pada tahapan kedua dan ketiga. Sementara pada tahun 2020 persentase ini terbalik, sehingga 20 persen disalurkan pada tahapan ketiga. Focus pembangunan dan peruntukkan ADD berpusat pada pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 (Munandar, 2015).

Dalam pelaksanaan implementasi program peruntukkan dana desa di Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan yang cukup terlihat nyata. Akan tetapi, di beberapa daerah juga masih ada ditemukan kasus-kasus akibat kurangnya pemahaman tentang tata kelola dan peruntukkan Alokasi Dana Desa tersebut. Salah satu kasus yang ditemui adalah adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh kepala kampung di salah satu kampung yang ada di kabupaten Biak Numfor.

Kemudian, ditambah lagi dengan masih minimnya paham dan mengerti mengenai peruntukkan alokasi dana desa, yakni untuk pembangunan dengan skala pembangunan komunitas, untuk itu sasaran peruntukkannya untuk fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi masih banyak yang belum memahaminya, sehingga peruntukkan program kegiatan ADD tidak optimal dan sering mengalami keterlambatan. Karena, keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian sebuah program kegiatan. Di Distrik Adoki sendiri Program dari kegiatan Alokasi Dana Desa selama beberapa tahun terakhir ini, berdasarkan hasil observasi awal, menunjukkan prioritas program tertuju pada pemberdayaan masyarakat dan dukungan modal usaha bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) bagi masyarakat kampung, serta perbaikan infrastruktur sebagai fasilitas umum yang

merupakan penunjang dalam aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat.

Untuk itu dalam penelitian ini, ingin menyoroti bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Yendidori. Untuk melihat sejauh mana perbuahan yang dirasakan oleh masyarakat sejak adanya program dari kebijakan ini, selain itu mendalami juga mengenai aspek pengelolaan dan melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pengimplementasian dari kebijakan ini di Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mendalami dan menganalisis terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sebuah fenomena kebijakan publik di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Fokus penelitian ini menyoroti implementasi kebijakan ADD beserta faktor pendukung dan Penghambatnya di Kampung Adoki. Alat pendukung yang digunakan selama penelitian adalah pedoman wawancara dan alat perekam untuk membantu peneliti untuk mendapatkan data. Informan penelitian yang dilibatkan diadasi kategori dari aparatur pemerintahan kampung, arapat BAMUSKAM, Pendamping Desa, dan Masyarakat. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan kategorisasi informan yang telah dibuat.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, Observasi dan dokumentasi. Lalu analisis data meliputi, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Moleong, 2009).

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Anderson (1978:25) mengemukakan bahwa: Implementasi

kebijakan adalah aplikasi sistem administratif pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian Edwards III (dalam Winarno, 2014) menjelaskan bahwa: "implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan konsekuensi kebijakan tersebut bagi orang-orang yang terkena dampaknya.". Berdasarkan penjelasan di atas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik dilaksanakan setelah kebijakan disahkan.

Wahab (2008:51) menyatakan bahwa implementasi merupakan titik terpenting dari sebuah kebijakan, karena sematang apapun rencana dalam perumusan kebijakan tanpa diikuti pelaksanaan yang baik maka kebijakan sebatas angan-angan. Tolok ukur untuk mengimplementasikan kebijakan adalah didahului perancangan sasaran dan tujuan melalui perumusan kebijakan. Selama perancangan belum selesai dan belum menghasilkan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan maka kebijakan belum bisa diimplementasikan.

Olehnya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk mencanangkan pembangunan dimulai dari tingkat paling bawah yakni tingkat desa agar dapat memacu pertumbuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan ADD diupayakan pada tiga hal, yaitu untuk modal pemerintah desa dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan administrasi; dan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (Kobak, 2020; Kogoya, dkk, 2020; Magai & Ohoiwutun, 2021). Sehingga diharapkan dengan adanya kucuran anggaran Alokasi Dana Desa dapat membantu meningkatkan kehidupan masyarakat. Mengenai besaran anggaran yang diterima oleh Kampung Adoki tiap tahunnya berikut penuturan salah seorang informan :

Besaran Anggaran Alokasi dana desa yang diterima oleh Kampung Adoki adalah Rp. 1.176.000.200. dimana 2

lembaga utama, yakni pemerintahan desa dan Bamuskam yang menjadi pelaku langsung penggunaan anggaran alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Berdasarkan uraian informan di atas memperlihatkan bahwa jumlah anggaran yang didapatkan oleh Kampung Adoki yang berasal dari Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 1.176.000.200 tiap tahunnya, yang mana dari besaran anggaran yang diterima tersebut yang berasal dari APBN dan APBD dikelola oleh 2 lembaga yakni Badan Pemerintahan Desa (BPD) dan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM).

Dari besaran anggaran yang diterima tersebut, selain digunakan untuk belanja aparatur kampung untuk penyelenggaraan pemerintahan kampung, juga digunakan untuk menjalankan program untuk membangun kampung Adoki dengan melibatkan dan memberayakan masyarakat. Berikut pemaparan informan mengenai program peruntukkan Aloaksi Dana Desa di Kampung Adoki :

Pertama, untuk penyelenggaraan pemerintahan kampung Adoki, untuk jasa ini terdiri dari beberapa item tertentu, seperti jasa penyelenggaraan pemerintahan operasional kepala kampung, begitu pula tim pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun juga pemberdayaan serta kondisi mendesak dari pada wabah Covid-19 atau musibah yang mewabah dunia, nasional sampai tingkat RT RW dan dusun. Kemudian digunakan juga untuk menjawab masyarakat dalam mendukung usaha mereka, baik dalam skala ekonomi kecil, dimana adalah memberdayakan masyarakat d bidang perikanan, pertanian, sekali pun juga mereka yang ada di kampung tanpa ada pekerjaan ,tapi usaha pinang-pinang tetapi juga kios dan lain sebagainya.

Ungkapan informan diatas menunjukkan bahwa paling tidak terdapat 3 klaster utama dalam menentukan program peruntukkan dari anggaran

Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki, yakni pertama adalah untuk operasional belanja pemerintahan kampung yang meliputi seluruh badan yang ada, misalnya BPD, BAMUSKAM dan PKK. Kemudian, kedua adalah diperuntukkan untuk pembangunan kampung, baik hal-hal yang bersifat pembangunan fisik untuk menata tingkat ketersediaan fasilitas umum guna memperbaiki jaminan adanya sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas masyarakat desa, maupun pembangunan yang bersifat pemberdayaan guna mendukung akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung, yang juga sekaligus mendukung ketahanan keluarga, sehingga program pemberdayaan di bidang ekonomi dan bantuan tunai merupakan opsi-opsi yang ada sebagai sebuah program untuk menyalurkan anggaran dan dapat dinikmati langsung dampaknya kepada masyarakat. Lalu yang ketiga adalah peruntukkan program untuk persoalan yang bersifat emergensi, seperti kesehatan yang dicontohkan dengan adanya pandemi Covid-19, yang menjadi prioritas dalam mendukung penanganan pandemi di tingkat kampung.

Secara lebih spesifik pemaparan informan mengenai peruntukkan dan penggunaan untuk program yang telah dijalankan dari Anggaran alokasi dana desa di Kampung Adoki pada tahun anggaran 2020 menyatakan sebagai berikut ini:

Pertama bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, meliputi penyelenggaraan belanja penghasilan tetap dan. Tata praja keuangan. Kedua, bidang pelaksanaan pembangunan kampung. Ketiga bidang pembinaan masyarakat kampung. Pembinaan lembaga adat. Dan ada pembangunan lagi dan keadaan mendesak, yang telah menghabiskan anggaran yang luar biasa Sangat cukup besar, tapi itu saja hanya per KK (Kepala Keluarga) yang sangat besar, jiwa perkepala belum mencakup.

Jadi, program peruntukkan ADD yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 meliputi beberapa program seperti Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung,

pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan masyarakat kampung, dan untuk keperluan mendesak dikatakan bahwa untuk keperluan mendesak merupakan program yang paling banyak menghabiskan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang juga berimbas pada perencanaan dan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki. Pandemi Covid telah mendistraksi kemampuan tatanan kehidupan manusia, sehingga segala sektor bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, pemerintahan merasakan imbas dari adanya pandemi Covid-19 yang bersifat global, tak terkecuali pada kampung Adoki yang dari segi pemerintahan kampung juga merasakan dampaknya (Yamali, dkk, 2020; Sarip, dkk, 2020; Idris & Muttaqin, 2021). Olehnya dalam menghadapi situasi pandem Covid-19 ini, stakeholder terkait harus berani berinovasi dan mengadaptasikan diri untuk dapat menggapai resiliensi agar sistem yang berjalan tidak lumpuh secara total ditengah adanya pembatasan aktivitas untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 (Alfin, 2021; Mahardika dkk, 2020; Ilham, 2020). Dalam konteks lokasi penelitian ini, juga mengalami penyesuaian terhadap perencanaan program peruntukkan Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki terkait dengan merespon adanya wabah pandemi yang bersifat Global, adapun pemaparan informan mengenai hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

program-program yang direncanakan itu mengalami perubahan, tetapi sangat disayangkan karena pandemi covid, secara bijak pemerintah pusat bapak presiden wakil dan jajaran pemerintahan DPR-RI mereka juga sudah godok di sana turun di tingkat RT dan Dusun, sebagaimana kekuatan kami dan satu lembaga Bamuskam. Kami tetap konsisten dengan yang namanya pembiayaan untuk sarana dan prasarana fisik kami tiadakan dan kami fokus pada pembiayaan tunai langsung. Yaitu BLT, pemberdayaan di sektor ekonomi dagang maupun kios-kios masyarakat yang tak henti-hrntinya kami perjuangkan dan harus. Pembangunan fisik ditiadakan karena tidak boleh orang

kerumun, tidak boleh orang melanggar anjuran dan kondisi yang sedang menjadi fatal merekrut nyawa dari seluruh penduduk Indonesia untuk sarana dan prasarana pembangunan fisik itu sendiri. hingga tidak mengurani tapi kami kondisikan diri dan adaptasikan diri melihat, menilai situasi dan kondisi daripada situasi sekarang yang sedang berkembang.

Pemaparan informan di atas telah memperlihatkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 telah mengakibatkan program-program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa mengalami perubahan yang sangat signifikan karena adanya keharusan untuk dapat beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang ada. Dijelaskan bahwa dengan berlandaskan pada pedoman dan intruksi dari pemerintahan di tingkat paling atas untuk melakukan perubahan pada program yang dicanangkan pada saat musrembang dengan program yang mendukung agar adanya ketahanan ekonomi keluarga selama menghadapi pandemi Covid-19 berlangsung. Sehingga program-program yang bersifat pembangunan fisik yang mengarah pada adanya aktivitas berkerumunan ditiadakan sama sekali untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di tingkat Kampung. Itulah sebabnya untuk mendukung dan menciptakan ketahanan ekonomi keluarga dalam menghadapi Covid-19 di tingkat kampung, program yang dijalankan adalah dengan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada seluruh masyarakat yang ada di kampung Adoki sebagai program utama untuk resiliensi dan mencegah munculnya klaster baru penularan Covid-19 di tingkat kampung.

Jadi, berdasarkan seluruh pemaparan di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi Kebijakan Alokasi Dana desa terkait dengan program yang telah dicanangkan sebelumnya pada saat musrembang pada awal tahun 2020 sebelum Covid-19 melanda dicanangkan untuk berbagai program, akan tetapi pada saat Covid-19 telah melanda seluruh pelosok negeri, maka program prioritas dari penyaluran Alokasi Dana Desa telah

dialihkan untuk mendukung kebertahan ekonomi keluarga pada tingkat kampung.

Kemudian, analisis faktor dalam implementasi kebijakan alokasi Dana Desa di Kampung Adoki Distrik Yendidori kabupaten Biak Numfor menggunakan pendekatan implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Edwards III (dalam Nugroho, 2003), yang melihatnya berdasarkan 4 indikator yakni bentuk komunikasi kebijakan, ketersediaan Sumber daya, Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan para pelaksana, dan Struktur Birokrasi atau pedoman pelaksanaan kebijakan, yang dijelaskan di bawah ini:

Komunikasi

Komunikasi ditransmisikan mengacu pada perintah yang telah dirancang dalam perumusan kebijakan (Nugroho, 2003). Leo Agustino (2006:157) berpendapat bahwa berhasilnya tujuan pelaksanaan kebijakan publik bergantung pada cara komunikasi ditransmisikan. Sehingga komunikasi yang efektif sesuai dengan perintah kebijakan menjadi variabel utama untuk keberhasilan pelaksana untuk menyelesaikan implementasi kebijakan. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengungkapkan tiga variabel yang menentukan komunikasi kebijakan yaitu:

Transmisi komunikasi yang dapat dipahami oleh para pelaksana pada setiap jenjang, dari pengambil keputusan hingga tingkat pelaksana lapangan.

Konsistensi perintah yang dijadikan pedoman pelaksanaan, atau kejelasan informasi mengenai perintah. Terkait dengan pemberian Informasi dan komunikasi yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa di kampung Adoki berikut pemaparan Informan:

Penyebaran informasi melalui secara langsung, dengan berkomunikasi di tingkat dusun, RW dan RT untuk mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan. maupun juga transparansi dalam baliho yang adalah transparansi dalam penggunaan anggaran yang sangat perlu menjadi pembelajaran transparansi

terbuka untuk masyarakat juga mengawasi dan mengikuti.

Dalam mengomunikasikan dan menyebarkan informasi dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki, pola penyebarannya dilakukan secara terstruktur dengan adanya kordinasi antar lembaga di tingkat kampung yang digambarkan bahwa informasi secara langsung dari kordinasi antara BPD, Bamuskam, dan Kepala Dusun serta RT & RW untuk melaksanakan aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki.

Selain itu juga, media yang digunakan untuk penyebaran informasi adalah memasang Baliho pada lokasi-lokasi yang terdapat aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki. Kemudian sebagai bentuk dukungan adanya transparansi dari pengelolaan anggaran dari Alokasi dana Kampung, di Balai Desa yang ada di pasang baliho yang merupakan rincian penggunaan anggaran, agar masyarakat juga dapat mengetahui bahwa anggaran Alokasi Dana Desa yang didapatkan oleh kampung Adoki hingga mencapai 1 milyar lebih itu jelas peruntukannya, dan juga sebagai upaya untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan Anggaran Alokasi dana Desa di Kampung Adoki.

Sumber Daya

Edwards III (dalam Winarno, 2014) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "Staf, informasi, otoritas, fasilitas; gedung, perlengkapan, tanah dan perbekalan". Edward III (dalam Winarno, 2014) mengatakan bahwa ukuran sumber daya dapat dilihat dari kecukupan didalam kebijakan.

Sumber daya menjadi input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang punya implikasinya ekonomis dan berhubungan dengan teknologi. Secara ekonomis berkaitan dengan pembiayaan atau pengeluaran organisasi untuk mengelola pelaksanaan kebijakan menjadi output. Sementara yang berkaitan dengan teknologi

dilihat dari kemampuan organisasi untuk berubah (Tachjan, 2006:135).

Sumber daya berhubungan dengan dukungan pelaksanaan kebijakan, (Nugroho, 2003). Schermerchorn, Jr (dalam Winarno, 2014) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "Informasi, Material, Peralatan, Fasilitas, Uang, Orang atau manusia". Sementara Hodge (dalam Winarno, 2014) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "Sumber daya manusia, sumber daya material, sumber keuangan dan sumber informasi".

Sumber daya manusia dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara; buruh, insinyur, akuntan, fakultas, perawat, dan lain-lain". Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: "Sumber daya material - perlengkapan, gedung, fasilitas, material, kantor, perlengkapan, dll". Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: "Sumber daya keuangan tunai di tangan, pembiayaan hutang, investasi pemilik, pendapatan penjualan, dll ". Sumber daya informasi dibagi menjadi: "Data sumber daya-historis, proyektif, biaya, pendapatan, data ketenagakerjaan dan lain-lain".

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), ada beberapa indikator untuk mengetahui bagaimana sumberdaya memberi pengaruh bagi implementasi kebijakan:

- Ketersediaan staf yang cukup dan terampil dalam melaksanakan kebijakan.
- Informasi mengenai metode implementasi kebijakan dan tingkat kepatuhan pelaksana yang dilihat dari data.
- Wewenang atau otoritas yang dimiliki pelaksana dalam proses politik sebelum kebijakan diimplementasikan.
- Fasilitas untuk mendukung terlaksananya kebijakan baik sarana maupun prasarana yang cukup.

Pada konteks pengimplementasian kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki, ketersediaan sumber daya masih sangat terbatas, baik sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya berupa fasilitas, dan sarana dan prasarana yang

menunjang pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa. Terkait dengan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kampung Adoki dalam mengimplementasikan Kebijakan Alokasi Dana Desa berikut pemaparan salah satu informan:

Sumber daya manusia, untuk menjalankan kebijakan seperti pemerintahan kampung yang terdiri dari kepala kampung, selaku kordinator umum. Sekertaris kampung, sebagai ketua tim pelaksana kegiatan. Kaorkestra merangkap bendahara sebagai anggota pemerintahan, pembangunan kaorkestra sampai dengan ketua RT dan RW yang adalah bagian dari tim pelaksana kegiatan itu langsung. Kemudian BAMUSKAM yang mewadahi musrembang dan mengawasi program, dan pendamping dan kemendes yang mendampingi dan mengarahkan pengelola anggaran alokasi dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Dari hasil pemaparan informan di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dilibatkan untuk pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa melibatkan 3 elemen utama yakni Badan Pemerintahan Kampung Sebagai pelaksana atau eksekutor program, sedangkan Bamuskan sebagai pengawas dan menjalankan fungsi wadah musyawarah dan mewadahi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan perencanaan program dari anggaran Alokasi Dana Desa. Serta terakhir adalah pendamping yang ditugaskan oleh kemendes di Kampung Adoki untuk mengawal, mendampingi, dan mengarahkan pelaksana program yang dalam hal ini adalah badan Pemerintah Kampung untuk dapat menjalankan program dan melakukan pengelolaan anggaran dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan petunjuk dan pedoman pelaksana teknis di lapangan dan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku yakni menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa yang di dalamnya mengatur

mekanisme pelaksanaan program kegiatan dari anggaran Alokasi Dana Desa.

Kemudian terkait dengan sumber daya fasilitas penunjang sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi Dana Desa di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor berikut Uraian Informan :

Sarana dan prasarana di sayangkan juga, karena kurang sekali. Walaupun tidak ada uang, tetapi gotong royong selalu ada, jadi meskipun fasilitas sarana dan prasarana terbatas, tapi kalo kita bisa bergotong royong dapat berjalan, asalkan kompak dan berkordinasi secara baik. Dengan membuka forum untuk bermusyawarah agar mencapai mufakat dan kesepahaman yang di antara peserta forum. Untuk kami sama-sama bisa menggunakan ruang sebagai publik yang dapat menggunakan forum untuk masyarakat untuk aspirasinya. Karena sarana dan prasarana ini juga sangat disayangkan karena adanya dukungan dari tingkat provinsi dan kabupaten, maka perlu jeli pemerintah daerah memilhat ke kampung adoki sebagai kampung tertinggal, terluar dan terbelakang. Intinya sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Tapi dengan adanya bamuskam menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi untuk menyusun program dalam penggunaan anggaran dari Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki.

Sarana dan prasarana penunjang untuk mengimplementasikan kebijakan alokasi Dana Desa di kampung Adoki sangat terbatas, dengan kondisi yang sangat minim dan seadanya. Namun, meskipun demikian, masyarakat dan pemerintahan kampung memperkuat solidaritas di tengah kekurangan fasilitas yang ada dengan bergotong royong, kompak berkordinasi dan komunikasi dan penyebaran informasi berjalan dengan lancar, agar meskipun serba kekurangan, akan tetapi jika beban dibagi bersama akan saling menguatkan dan dapat menjalaninya secara bersama-sama. Masyarakat kampung Adoki beserta pemerintahan kampung berharap ada

perhatian yang lebih bagi kampung mereka yang tergolong sebagai daerah terpencil, terluar dan tertinggal untuk dapat diperhatikan, agar ada peningkatan keualitas kehidupan masyarakat desa di Kampung Adoki.

Disposisi

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:162) mengatakan bahwa sikap pelaksana kebijakan, menerima atau menolak perintah kebijakan berpengaruh terhadap berhasil tidaknya implementasi kebijakan, karena pelaksana yang lebih mengetahui permasalahan dan langkah untuk menyelesaikan persoalan publik.

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:142-143) kecenderungan atau disposisi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan dilaksanakan. Sikap patuh pelaksana akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. sebaliknya, tanpa dukungan atau penolakan dari para pelaksana, maka suatu kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.

Edward III dalam Agustino (2006:159-160) memberi perhatian terkait kecenderungan-kecenderungan ini dengan beberapa indikator:

- Pengangkatan birokrasi yang berkaitan dengan rekrutmen pelaksana yang mesti dipilih berdasarkan keterampilan dalam melaksanakan kebijakan dan berdedikasi penuh untuk melayani kepentingan masyarakat.
- Pemberian Insentif bagi pelaksana untuk memengaruhi kinerjanya pelaksanaan kebijakan.

Mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor dijelaskan informan kepala kampung sebagai berikut:

Saya selalu menggunakan gaya kepemimpinan yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi kalau boleh setiap waktu, setiapkesempatan proaktif, artinya baik di sentral umum balai kampung sebagai satu atap untuk melayani masyarakattetapi dimana pun berada, saya lakukan pendekatan dan pembinaan untuk dapat berkomitmen membangun kampung kepada seluruh aparatur kampung yang

ada, agar menjalankan program ADD secara maksimal. Aparatur kampung, bamuskam, dan ibu-ibu PKK turut ambil bagian dalam pelaksanaan program ADD ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa terkait mengenai disposisi, pimpinan lebih aktif untuk mengingatkan jajaran aparat pemerintahan Kampung untuk berinisiatif untuk mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat proaktif dan berperan serta dalam menjalankan program pembangunan di desa, tak terkecuali program yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki, dengan keaktifan kepala kampung dapat menstimulasi seluruh elemen masyarakat untuk dapat berkontribusi, hal ini dikarenakan pembangunan desa dan peruntukkan program Alokasi Dana Desa tersebut atak lain dan tak bukan untuk kepentingan masyarakat di Kampung Adoki sendiri. jadi, dengan melalui jalur persuasif pimpinan menjadi mekanisme disposisi untuk memperkuat komitmen dan konsistensi masyarakat untuk dapat bersungguh-sungguh dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa. Meskipun pada tahun 2020 sampai pada tahun 2021 saat ini, peruntukkan alokasi dana desa telah banyak dihabiskan untuk menjaga resiliensi ekonomi keluarga sebagai bentuk kepedulian dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang semuanya serba sangat terbatas. Keaktifan pimpinan pada tingkat kampung dapat memacu kepala Dusun, RT & RW untuk masing-masing memperhatikan warga mereka untuk dapat diwadahi untuk menjamin keberlangsung dan ketahanan hidup mereka dengan menjalankan program bantuan langsung tunai untuk dapat paling tidak sekedar untuk memenuhi kehidupan keseharian mereka dan melanjutkan kehidupan.

Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:149-160) membagi karakteristik birokrasi ke dalam enam kriteria. Pembentukan birokrasi didasari instrumen penanganan kebutuhan publik (*public affair*).

Birokrasi sebagai instansi dominan yang memiliki perbedaan kepentingan pada setiap jenjang. Birokrasi mempunyai tujuan berbeda-beda. Fungsi birokrasi berada dalam kompleksitas lingkungan. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi. Birokrasi tidaklah netral dan terbebas dari kepentingan luar.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2014:150) menyederhanakan karakteristik birokrasi menjadi dua ciri yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi".

• *Standard operational procedure (SOP)* yang berkaitan dengan petunjuk atau pedoman pelaksanaan. Terkait dengan struktur birokrasi yang di dalamnya terdapat indikator yang SOP (Standart Operasional Prosedur) dan pembagian dan penyebaran tanggung jawab. Terkait mengenai SOP berikut pemaparan Informan :

Ada SOP. Yakni kami berpedoman pada petunjuk atau pedoman teknis pengelolaan dana desa. Isinya berdasarkan petunjuk dan pedoman dari undang-undang itu sendiri, tapi ada yang mengalami perubahan akibat kondisi dan situasi yang sedang terjadi saat ini, tapi itulah yang ada sekarang ini, untuk kita untuk menghadapi pembangunan yang melaju kita sudah maju dan menuju kesejahteraan masyarakat sendiri pada kampung adoki khususnya.

Jadi SOP (Standar Operasional Prosedur) yang digunakan oleh Kampung Adoki dalam melaksanakan program dari anggaran Alokasi Dana Desa adalah SOP dari buku pedoman pengelolaan Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Daerah tertinggal. Penggunaan SOP tersebut adalah anjuran dari pendamping kampung yang terus melakukan proses pendampingan dan pengawalan agar dapat mematangkan masyarakat kampung sehingga nantinya mereka telah paham sepenuhnya dan dapat menjalankan pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku secara mandiri. Kemudian, proses fragmentasi dalam kaitannya dengan penyebaran dan pemberian tanggung jawab kepada pelaksana program kegiatan dari

anggaran Alokasi Dana Desa yang ada di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, Begini salah seorang Informan Kepala Kampung mengutarakan sebagai berikut ini:

didalam prosesnya ini , sebelum adanya Covid barang tentu saya ini sebagai kepala kampung kordinator umum, tetapi jajaran saya dari aparatur kampung lainnya, sampai tingkat RT dan RW, itu yang menentukan apapun yang terjadi kami bekerja sama untuk menjalankan program alokasi dana desa di kampung adoki ini. Apapun yang menjadi kekurangan, apapun yang menjadi kesejahteraan minimal, otomatis itulah seia sekata, tapi itu adalah di dalam regulasi musyawarah, mufakat bersama yang dimana suatu lembaga aspirasi itu badan musyawarah kampung yang memediasi dan memfasilitasi kami siap melaporkan itu semua. Kami bersedia untuk diawasi dalam menjalankan program ADD ini.

Jadi penyebaran tanggung jawab dalam menjalankan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki dengan cara membagi tugas berdasarkan tingkat dan hirarkis dari pelaksana kegiatan dengan selalu mengedepankan kordinasi dan komunikasi melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah demi kepentingan bersama. Srtuktur organsiasi tergordinir secara efektif dari Badan Pemerintahan Kampung sampai pada kepala Dusun dan RT & RW srebagai pelaksanaan dan BAMUSKAM yang memfasilitasi tempat untuk membicarakan apa yang menjadi kebutuhan dan prioritas dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi dan harus ditemukan solusi permasalahannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut ini:

Pertama, keterlibatan banyak pihak dalam kelembagaan guna mengelola ADD sangat berperan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini selaras dengan salah satu prinsip yang ada dalam *Good Governance*, (Dwiyanto, 2008).

Kedua, Pemberdayaan masyarakat yang dicerminkan dengan keterlibatan tokoh adat maupun tokoh pemuda untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kampung. Sehingga Kampung Adoki mendapat dukungan luas masyarakat dalam mencapai tujuan penyaluran ADD.

Ketiga, Kepemimpinan Kepala Kampung yang proaktif untuk menstimulasi jajaran Badan Pemerintahan Kampung dan mensosialisasikan ke masyarakat mengenai pengelolaan anggaran dari Alokasi Dana desa secara transparan menunjukkan penggunaan anggaran yang berasal dari alokasi dana desa di kampung Adoki untuk meningkatkan kepercayaan publik dari masyarakat.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, faktor penghambat implementasi kebijakan ADD di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor disebabkan oleh dua hal, yakni sebagai berikut ini:

Pertama, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan belum memadai di kampung Adoki. Sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas, mengingat Kampung Adoki merupakan salah satu wilayah yang termasuk pada kawasan desa tertinggal dan terluar jadi memang fasilitas yang ada di kampung sangat minim dan terbatas, ditambah lagi dengan adanya pandemi yang tadinya terdapat program yang diperuntukkan untuk membangun fasilitas, terhambat untuk sementara karena pembangunan fisik yang melibatkan banyak orang dan kerumunan ditiadakan selama Pandemi Covid-19 di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

Kedua, Kualitas sumber daya manusia masih sangat minim terkait dengan aspek pengelolaan anggaran, sehingga dalam menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan peruntukkan dari Alokasi Dana

Desa di Kampung Adoki sering terhambat permasalahan pelaporan pada sistem keuangan desa online, sehingga menyebabkan pendamping desa harus bekerja keras dalam mendampingi, dan mengarahkan dalam penyelesaian laporan pertanggung jawaban pada setiap tahapan yang ada, karena akan berdampak pada proses pencairan anggaran pada setiap tahapan dari Alokasi Dana Desa yang dikucurkan pada pada kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

Ketiga, Adanya pandemi Covid-19 sehingga mengubah program yang ditetapkan pada musrembang, yang telah mencanangkan program Prioritas yang meliputi belanja tetap pemerintahan kampung, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung yang dialihkan untuk program BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk mendukung ketahanan Ekonomi Keluarga pada masyarakat kampung Adoki dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di tengah pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19, termasuk pada Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 program prioritas yakni seperti Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan untuk keperluan mendesak. Akan tetapi Selama Pandemi Covid-19, penggunaan Anggaran tersebut dialihkan untuk program BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk mendukung resiliensi masyarakat kampung menghadapi pandemi. Dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa, Pada aspek Komunikasi, pola penyebarannya dilakukan secara terstruktur dengan adanya kordinasi antar lembaga di tingkat kampung dan dipasang juga baliho sebagai media informasi pelaksanaan kegiatan dan transparansi penggunaan anggaran di balai desa. Pada aspek Sumber daya telah melibatkan seluruh stakeholder terkait

pada tingkat kampung, yakni aparat kampung, pendamping dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program, kemudian dari segi fasilitas penunjang masih terbatas. Pada Aspek Disposisi, pimpinan secara proaktif untuk bersosialisasi ke jajarannya untuk mengerjakan tugas dengan baik agar menjaga kepercayaan publik. Apsek Struktur Birokrasi digunakan Standar Operasional Prosedur dari Kemendes untuk pengelolaan dan penggunaan anggaran dan dijadikan rujukan dalam pembagian tugas. Faktor yang mendukung meliputi pelibatan seluruh stakeholder terkait pada aspek kelembagaan, kemudian pimpinan kepala kampung lebih proaktif dalam mensosialisasikan adanya Program Alokasi Dana Desa. Dan Faktor penghambat adalah kurangnya keterampilan pada aspek pengelolaan, dan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, Perlu adanya pelatihan untuk peningkatan kapasitas keterampilan aparatur kampung terkait dengan aspek pengelolaan dan manajemen dalam

pelaksanaan kegiatan. agar terjadi peningkatan kapasitas dan pengembangan soft skill yang secara langsung mendukung aspek pengelolaan dalam rangka pembangunan kampung dalam aspek kelembagaan.

Kedua, sangat dibutuhkan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan dalam penggunaan sistem pelaporan penggunaan anggaran alokasi dana desa di Siskeudes online (Sistem Keuangan Desa online) agar masyarakat kampung, terutama pemerintahan kampung sebagai pelaksana dan pengelola anggaran dari alokasi dana desa di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

Ketiga, Perlu perhatian khusus pemerintah, untuk memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada di kampung Adoki, agar terdapat sumber anggaran lainnya yang akan mendukung percepatan perbaikan fasilitas umum yang mendukung pembangunan kampung, karena dalam menghadapi pandemi Covid-19 program diprioritaskan pada pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. (2019). *Biak dapat Alokasi Dana Desa Rp. 209,6 Miliar*. Available on: <https://papua.bisnis.com/read/20191229/414/1185284/biak-dapat-alokasi-dana-desa-rp2096-miliar> diakses pada tanggal 14 Juni 2021.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alfin, A. (2021). Analisis Strategi UMKM dalam Menghadapi Krisis di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1543-1552.
- Anderson, J. E. (1978). *Public Policy Making*. Second Edition, Chicago, Holt, Rinehart and Winston
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Cetakan III. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2021). *Pandemi di Ibu Pertiwi: Kajian Literatur "Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia"*. Syiah Kuala University Press.
- Ilham, I. (2020). Kondisi Pengusaha Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 4(1 Extra), 59-68.
- Kobak, N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3), 136-145.

- Kogoya, F., Partino, P., & Muhdiarta, U. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Kemu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3), 127-135.
- Magai, Y & Ohoiwutun, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 1-9.
- Mahardika, M. N., Trisiana, A., Widyastuti, A., Juhaena, J. S., & Kirani, R. M. A. (2020). Strategi Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 39-50.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munandar, A. (2019). *Biak Numfor ubah skema penyaluran dana desa*. Jayapura, Tabloid Jubi. Available on: <https://jubi.co.id/biak-numfor-ubah-skema-penyaluran-dana-desa/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwoko. (2015). *Roadmap/Peta Jalan Implementasi UU No 6 Tahun 2014*. Jakarta, Prakarsa Desa.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168-176.
- Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10-20.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Truen RTH: Bandung
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388.